



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa warisan Kebudayaan di Kabupaten Gresik merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Gresik untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karyamasyarakat.
5. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
6. Pemanjuaan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

7. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
14. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan padapotensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperandalam Pemajuan Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya daerah;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra daerah;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

### BAB III

#### OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

##### Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

##### Pasal 7

Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Pemerintah Daerah

##### Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;

- e. mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
- f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

#### Bagian Kesatu

#### Hak Setiap Orang

#### Pasal 10

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Setiap Orang  
Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib untuk:
  - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. memelihara kebhinekaan;
  - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya Daerah;
  - d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah.
- (2) Semua pelaku usaha berkewajiban mendukung upaya pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pelaku usaha bidang perhotelan/kepariwisataan di daerah berkewajiban untuk:
  - a. menjalin kerjasama dengan pelaku obyek pemajuan kebudayaan daerah;
  - b. menampilkan budaya asli daerah sebagai bagian dari interior hotel sampai dengan pertunjukkan acara yang diselenggarakan; dan
  - c. mempromosikan budaya daerah.
- (4) Pelaku usaha bidang penyiaran televisi berkewajiban menggali dan menampilkan tayangan acara yang berkaitan dengan seni budaya daerah.
- (5) Pelaku usaha bidang periklanan yang memiliki izin reklame selama tidak ada penyewanya wajib ditutup dengan lapisan yang berisi gambar kegiatan seni budaya daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kedua  
Pelindungan  
Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan Daerah terpadu.

Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2  
Pengamanan  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara terus-menerus;
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya daerah, nasional dan dunia.

Paragraf 3  
Pemeliharaan  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;

- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

#### Paragraf 4

#### Penyelamatan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.

#### Paragraf 5

#### Publikasi

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

#### Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Pembinaan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Bupati dalam menyusun pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;

- 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
  - 4) potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
- c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data;
  - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
  - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 30

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 33

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat berasal dari sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PENGHARGAAN  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia dan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 400-9/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, Kabupaten Gresik kaya akan warisan budaya khususnya warisan budaya Islam. Baik yang berupa Benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah, juga warisan budaya dalam berbagai bentuk ragam seperti adat istiadat, karya seni tari, pertunjukan, tutur kata lisan yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam Pemajuan Budaya Daerah sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, penyelenggaraan, pokok pikiran Kebudayaan Daerah, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah serta penjelasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Inventarisasi" adalah pencatatan atau pengumpulan data Pemajuan Kebudayaan Daerah. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan

Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah..

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan

kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.